



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

Vol. 3, No. 3 Juli 2024, h. 819-831

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15 Pekanbaru, Riau.

Website: <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

E-ISSN: 2964-7436

Rahmadani Novita Sari, Mardiana, M. Abdi Almaktsur: Fungsi Pemberian *Gala* (Gelar) Terhadap Perilaku Mempelai Laki-Laki dalam Pernikahan Adat Minangkabau Menurut Hukum Islam

## FUNGSI PEMBERIAN *GALA* (GELAR) TERHADAP PERILAKU MEMPELAI LAKI-LAKI DALAM PERNIKAHAN ADAT MINANGKABAU MENURUT HUKUM ISLAM

Rahmadani Novita Sari<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: [rahmadaninovitasari08@gmail.com](mailto:rahmadaninovitasari08@gmail.com)

Mardiana<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: [mardiana@uin-suska.ac.id](mailto:mardiana@uin-suska.ac.id)

M. Abdi Almaktsur<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: [abdialmaktsur@uin-suska.ac.id](mailto:abdialmaktsur@uin-suska.ac.id)

Corresponding author: [mardiana@uin-suska.ac.id](mailto:mardiana@uin-suska.ac.id)

### Abstrak

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh fungsi pemberian gala (gelar) terhadap perilaku mempelai laki-laki yang tidak sesuai dengan makna dari galanya dimana laki-laki yang sudah diberikan gala (gelar) jika tidak dapat bertanggung jawab terhadap gala (gelar) yang diberikan dengan perilakunya itu akan dicemooh, tidak dihargai dan tidak akan didengar saat memberikan pendapat saat adanya musyawarah ataupun dilingkungannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemberian gala (gelar) bagi mempelai laki-laki dalam pernikahan Adat Minangkabau, bagaimana fungsi pemberian gala (gelar) terhadap perilaku mempelai laki-laki dan Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang fungsi pemberian gala (gelar) terhadap perilaku mempelai laki-laki. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan populasi berjumlah 15 orang. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun metode analisa adalah deskriptif. Adapun hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu bahwa pemberian gala (gelar) adalah tradisi yang harus dilakukan oleh masyarakat Tarok Dipo Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi dengan melalui beberapa rangkaian adat yang sudah sudah ditentukan. Fungsi pemberian gala (gelar) tersebut yaitu sebagai bentuk pertanggung jawaban atas gelar yang telah diberikan terhadap perilaku mempelai laki-laki baik dalam keluarga maupun dalam lingkungannya. Pemberian gala (gelar) tidak bertentangan dengan hukum islam karena ini termasuk kedalam 'urf Al-'aam (umum), sedangkan dari segi baik buruknya termasuk kedalam 'urf shahih karena kebiasaan ini tidak bertentangan dengan agama.

**Kata Kunci:** *Batagak Gala*, Adat Istiadat, Perkawinan, Hukum Islam

## Abstract

The background to writing this thesis is the function of giving a gala (title) to the groom's behavior which is not in accordance with the meaning of the galanya, where the man who has been given the gala (title) cannot be responsible for the gala (title) given by his behavior. Will be ridiculed, disrespected and will not be heard when giving opinions during deliberations or in their environment. The purpose of this research is to find out how the gala (title) is given to the groom in a Minangkabau traditional wedding, what is the function of giving the gala (title) on the groom's behavior and what is the Islamic law review of the function of giving the gala (title) on the groom's behavior? -man. This research is a type of field research with a population of 15 people. The sample in this study used a purposive sampling technique. Primary and secondary data sources. This research uses observation, interviews and documentation methods. The analysis method is descriptive. The results obtained from this research are that giving a gala (title) is a tradition that must be carried out by the people of Tarok Dipo, Guguak Panjang District, Bukittinggi City through a series of customs that have been determined. The function of giving the gala (title) is as a form of responsibility for the title that has been given for the groom's behavior both in the family and in his environment. Giving a gala (title) does not conflict with Islamic law because this is included in 'urf Al-'aam (general), while in terms of good and bad it is included in 'urf shahih because this custom does not conflict with religion.

**Keywords:** *Batagak Gala, Customs, Marriage, Islamic Law*

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang membawa hubungan yang lebih luas yaitu kelompok kerabat laki-laki ataupun perempuan. Bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya, hubungan yang terjadi ditentukan dan diawasi dalam sistem norma yang berlaku dalam masyarakat itu. Perkawinan ideal ialah suatu bentuk dari perkawinan yang terjadi dan dikehendaki oleh masyarakat.<sup>1</sup> Pernikahan merupakan fitrah manusia yang tidak dapat diabaikan, serta termasuk hal yang penting sehingga Allah Subhanahu wata'ala melalui Rasulullah Shalallahu 'alaihi wassalam memberi banyak petunjuk dalam pelaksanaannya.

Dalam QS. Az-Zariyat: 49 disebutkan demikian:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah." (QS. Az-Zariyat: 49).<sup>2</sup>

Dan didalam surat Yasin ayat 36:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: "Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui." (Q.S. Yasin/36:36)<sup>3</sup>

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>4</sup> Muhammad Abu Ishrah mendefinisikan "Nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan

<sup>1</sup> Witri Rahma, "Tradisi Bainduak Angkek Sebelum Pernikahan", (Bukittinggi: Fakultas Syari'ah Uin Sjech M.Djamil Bukittinggi (Skripsi, 2022), h. 14

<sup>2</sup> Q.S Az-Zariat (51) : 49

<sup>3</sup> Q.S Ya-sin (36) : 36

<sup>4</sup> Wiryono Prodjodikoro, Hukum Perkawinandi Indonesia, (Bandung: Sumur Bandung, 1984) h. 7

tolong menolong serta memberi batas hak-hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajibannya masing-masing.

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Republik Indonesia pasal 1 menjelaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>5</sup> Adat dan agama merupakan dua hal yang mewarnai kehidupan masyarakat Minangkabau. Hampir semua praktek berkehidupan dalam bermasyarakat tidak terlepas kaitannya dengan dua aspek ini. Adat yang bersumber dari kebiasaan dan agama yang bersumber dari Ilahi telah memberikan batasan-batasan yang jelas bagi masyarakat Minangkabau itu sendiri.<sup>6</sup>

Islam yang menyeluruh, sesuai dengan falsafah adat yang berbunyi “Adaik basandi syara”, syara” basandi kitabullah” yang mana falsafah ini merupakan filosofi hidup yang dipegang dalam masyarakat Minangkabau, yang menjadikan ajaran Islam sebagai satu-satunya landasan dan atau pedoman berperilaku dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Pepatah ini mengidentifikasikan bahwa antara adat dan syara’ (syariat, agama) adalah dua ajaran moral bagi orang Minangkabau yang saling mendukung dan saling melengkapi antara keduanya. Walaupun demikian, sesuai dengan kesepakatan para petinggi adat bahwa jika terjadi sebuah masalah yang bertentangan antara adat dan agama, maka agama yang harus pertama diikuti. Ajaran moral bagi orang Minangkabau yang saling mendukung dan saling melengkapi antara keduanya.

Bentuk-bentuk perkawinan adat di Minangkabau ada dua, yaitu: pertama, perkawinan ideal, menurut orang Minangkabau perkawinan ideal adalah perkawinan antara keluarga dekat, seperti perkawinan antara anak dan kemenakan. Kedua, perkawinan pantang, perkawinan pantang merupakan perkawinan yang akan merusak sistem adat mereka yaitu perkawinan orang yang setali darah menurut stelsel materilinal, sekaum, dan juga sesuku meskipun tidak ada hubungan kekerabatan dan tidak sekampung halaman.<sup>7</sup>

Prosesi adat perkawinan di Minangkabau cukup kompleks. Berawal dari prosesi peminangan calon mempelai, sampai jatuh pada hari puncak pelaksanaan alek kawin (pesta perkawinan secara adat). Banyak mata acara yang harus dilaksanakan oleh pihak kaum kedua mempelai. Salah satunya acara yang penting dalam rangkaian prosesi adat perkawinan di minangkabau itu adalah upacara batagak gala (memberi gelar) untuk marapulai (mempelai laki-laki).<sup>8</sup> Di Minangkabau upacara batagak gala marapulai merupakan suatu hal yang sakral dan wajib di lakukan bagi pria yang baru saja menikah, upacara ini bertujuan untuk memberitahukan atau malewakan gelar mempelai pria kepada masyarakat terutama kepada keluarga satu kaum dan keluarga mempelai wanita.

Gelar itu tergantung kepada suku kecil atau kaum yang terdapat dalam Minangkabau itu sendiri, menurut inovasi masing-masing kampung atau nagari. Contoh gelar tersebut adalah, Sutan, Tuah, Kari, Sidi, Marajo, dan masih banyak lagi. Untuk pemberian gelar yang berhak memberikan adalah mamak (saudara laki-laki ibu), dan bako atau keluarga saparuik ayah (keluarga satu ibu dari ayah). Gelar ini sering dikaitkan dengan ciri, sifat dan status penerima. Contoh Sutan Batuah karena yang bersangkutan punya keahlian menonjol. Menurut adat semua laki-laki Minangkabau yang sudah menikah harus punya gelar dan

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>6</sup> Muhammad irsyad, “Tradisi Nikah Baundi Masyarakat Pandai Sikek Sumatera Barat Perspektif Hukum Islam (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), h. 1

<sup>7</sup> Witri Rahma, “Tradisi Bainduak Angkek Sebelum Pernikahan”, (Bukittinggi: Fakultas Syari’ah Uin Sjech M.Djamil Bukittinggi (Skripsi, 2022), h. 14

<sup>8</sup> Silvia Rosa, “Kekuatan Unsur Formula dalam Pidato Adat Malewakan Gala di Minangkabau”, Jurnal Ilmu Bahasa, Sastra, dan Filologi, Vol. XV, No. 2, (2010), h. 123

harus dipanggil dengan gelar tersebut, contoh jika ia mendapat gelar Sutan Pamenan, maka akan dipanggil dengan panggilan Sutan Pamenan atau Sutan saja

Gelar adat merupakan gelar yang diberikan secara turun temurun dari generasi ke generasi pada suatu kaum. Gelar adat yang diberikan memiliki makna tersendiri sehingga dalam pelaksanaan pemberian gelar tersebut harus dengan prosesi khusus atau yang lebih dikenal dengan upacara adat pemberian gelar. Upacara pemberian gelar adat ini dilaksanakan oleh masyarakat sebagai wujud penghormatan terhadap budaya leluhur yang sudah turun temurun dilaksanakan.

Dalam hal ini berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan salah satu informan yang ada di Tarok Dipo, Kecamatan Guguak Panjang menyatakan bahwa prosedur, dan fungsi pemberian gelar adat terhadap perilaku seseorang merupakan budaya yang semakin kurang diperhatikan terutama pada jaman yang semakin modern saat ini, dimana laki-laki yang sudah diberikan gala (gelar) tidak dapat bertanggung jawab terhadap gala (gelar) yang diberikan dengan perilaku yang baik dalam keluarga maupun dalam lingkungannya, banyak regenerasi yang tidak begitu mengetahui apa saja budaya-budaya yang ada di dalamnya, tradisi ini semakin berkurang karena banyak masyarakatnya yang tidak lagi rutin melaksanakannya, misalnya prosedur pemberian gelar adat dalam acara. Prosedur pemberian gelar adat tidak lagi lengkap atau sebagiannya menghilang seperti yang seharusnya ada dalam setiap proses pemberian gelar.

Semakin majunya suatu bangsa maka semakin besar pula pengaruh yang datang dari luar, tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat untuk berkembang atau semakin modern. Jika masyarakat tidak bisa menyaring suatu perkembangan zaman atau modernisasi, maka hal negati pun bisa terjadi tapi apabila suatu kaum atau masyarakat bisa menyaring suatu perkembangan untuk manfaat dan tujuan yang positif akan membawa mereka ke tujuan positif pula. Masyarakat lokal sekarang sudah dipengaruhi pola pikirnya oleh perkembangan zaman, mereka kebanyakan berpikiran instan dan tidak mau direpotkan dalam pelaksanaan budaya yang begitu rumit. Sehingga membuat masyarakat kurang antusias untuk melaksanakan proses pelaksanaan pemberian gelar adat yang ada di daerah tersebut

Namun sekarang tidak semua masyarakat yang melakukan proses pemberian gelar adat, hanya saja ada beberapa pihak keluarga yang benar-benar mampu bahkan sangat mampu dalam hal ekonomi dan masih menjunjung tinggi adat budaya lokal sehingga masih melaksanakan sampai saat ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemberian gala (gelar) bagi mempelai laki-laki dalam pernikahan Adat Minangkabau, bagaimana fungsi pemberian gala (gelar) terhadap perilaku mempelai laki-laki dan Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang fungsi pemberian gala (gelar) terhadap perilaku mempelai laki-laki.

## **METODE PENELITIAN**

Adapun teknik yang penulis gunakan dalam menganalisis data adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Metode Kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif.

Penelitian yang penulis lakukan ini bersifat penelitian lapangan (*Field Research*) yang berlokasi di Tarok Dipo Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah *Niniak Mamak* dan masyarakat di Tarok Dipo Kota Bukittinggi. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah fungsi pemberian gala (gelar) terhadap perilaku mempelai laki-laki di Tarok Dipo Kota Bukittinggi

ditinjau menurut hukum islam.

Sumber Data yang digunakan adalah Data Primer, Data Sekunder dan data tersier. Sedangkan untuk Teknik Pengumpulan Data yang penulis gunakan adalah Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan responden melalui percakapan langsung dan berhadapan.

## PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### 1. Sejarah Tarok Dipo

Tarok Dipo merupakan penggabungan dari kata “Tarok dan Dipo”. Dimana Tarok merupakan nama sebatang pohon yang sangat dikenal jauh sebelum masa revolusi 1945 yang dulunya banyak tumbuh di daerah ini. Pohon ini mempunyai banyak manfaat yang sering dipergunakan dalam kehidupan masyarakat, kulit pohon ini dimanfaatkan untuk dijadikan bahan pakaian, sementara getahnya dapat pula dijadikan/ digunakan sebagai bahan pencelup kain.

Selanjutnya kata Dipo berasal dari kata “Depot” yaitu sarana perbelanjaan bagi para Kolonial Belanda dan masyarakat yang berlokasi di kampung Tarok. Kemudian oleh masyarakat kedua kata tersebut diabadikan menjadi sebuah nama kampung yang ada di Kota Bukittinggi yaitu : “Kampung Tarok Dipo”. Dan setelah dikeluarkannya PP 40 tahun 1980 maka Tarok Dipo dikukuhkan sebagai salah satu Kelurahan yang ada di Kota Bukittinggi Kecamatan Guguk Panjang dengan nama Kelurahan Tarok Dipo.

#### 2. Letak Geografis

##### a) Batas wilayah

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Bukittinggi yang diolah dari Kecamatan Guguk Panjang dalam Angka 2019 dengan luas wilayah lebih kurang 148,2 ha. Letak geografis Kelurahan Tarok Dipo memiliki beberapa batas wilayah :

- i. Sebelah Utara, berbatas langsung dengan Kelurahan Pakan Kurai dan Kelurahan Aur Tajung Kang Tengah Sawah di Kecamatan Guguk Panjang.
- ii. Sebelah Selatan, berbatas dengan Kelurahan Aur Kuning dan Kelurahan Sapiran yang berada di Kecamatan ABTB.
- iii. Sebelah Barat, berbatas dengan Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang di Kecamatan Guguk Panjang
- iv. Sebelah Timur berbatas dengan kelurahan Pakan Labuah dan Kelurahan Parit Antang yang berada dalam kawasan Kecamatan ABTB.

#### 3. Kondisi Demografis

##### a) Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin

Berikut ini jumlah penduduk masyarakat berdasarkan jenis kelamin yang ada di Tarok Dipo. Dapat dilihat dalam table berikut ini

**Tabel 4. 1**

**Jumlah penduduk masyarakat berdasarkan jenis kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah (jiwa)
1	Laki-laki	8.239
2	Perempuan	8.320
	Jumlah	16.559

Sumber: Kantor Kelurahan Tarok Dipo, 2023

Berdasarkan tabel 4.1 bahwa jumlah penduduk di Tarok Dipo berjumlah 16.559 jiwa. Menurut data dari Kantor Desa Tarok Dipo tahun 2023 tercatat pembagian masyarakat berdasarkan jenis kelamin terdiri dari laki-laki 8.239 jiwa dan perempuan 8.320 jiwa.

#### **b) Tingkat pendidikan**

Berikut ini jumlah tingkat pendidikan yang ada di Tarok Dipo. Dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 4.2**  
**Data Tingkat Pendidikan**

No		Jumlah (jiwa)
1	PAUD/TK	874
2	SD	2.301
3	SLTP	2.046
4	SLTA	1.888
5	Perguruan tinggi	996
6	Putus sekolah	342
7	Buta huruf	135
8	Belum sekolah	1.024

Sumber: Kantor Kelurahan Tarok Dipo, 2023

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui pendidikan masyarakat di kelurahan tingkat PAUD/TK berjumlah 874 jiwa, SD berjumlah 2301 jiwa, tingkat SLTP berjumlah 2.046 jiwa, SLTA berjumlah 1.888 jiwa, perguruan tinggi berjumlah 996 jiwa, putus sekolah berjumlah 242 jiwa, buta huruf berjumlah 135 jiwa dan belum sekolah berjumlah 1.024 jiwa

#### **c) Mata pencaharian**

Kelurahan Tarok Dipo ini mulai berkembang dengan keberadaan Pasar Simpang Aur sebagai Pusat Grosir terbesar dan pemindahan terminal bus antar kota ke dalam kompleks Pasar tersebut, yang dengan sendirinya mempunyai pengaruh terhadap perekonomian Masyarakat yang dahulunya berprofesi sebagai petani telah beralih menjadi Pedagang sehingga sekitar 10,1% dari penduduk saat ini atau sekitar 1679 orang tercatat berprofesi sebagai Pedagang mulai dari pedagang kecil sampai pada pedagang besar.

### **4. Sarana Dan Prasarana**

#### **a) Sarana dan Prasarana Tempat Ibadah**

Berikut ini sarana dan prasarana tempat ibadah. Dapat dilihat dala tabel berikut ini :

**Tabel 4.3**  
**Data Sarana Dan Prasarana Tempat Ibadah**

No	Tempat Ibadah	Unit
1	Masjid	5
2	Musholla	15
3	Gereja	1

Sumber: Kantor Kelurahan Tarok Dipo, 2023

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui tempat ibadah masyarakat di Tarok

Dipo yaitu Masjid berjumlah 5 unit dan Musholla berjumlah 15 unit sedangkan tempat ibadah agama Kristen Khatolik 1 unit

#### **b) Sarana dan prasarana Pendidikan**

Berikut ini sarana dan prasarana pendidikan. Dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**Tabel 4.4 Data Sarana Dan Prasarana Pendidikan**

No	Sarana Pendidikan	Unit
1	PAUD/TK	2
2	SD	6
3	SMP	2
4	SMA	6
5	Perguruan Tinggi	3

Sumber: Kantor Kelurahan Tarok Dipo, 2023

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui pada lembaga pendidikan PAUD/TK berjumlah 3 unit, SD/I berjumlah 6 unit, SLTP berjumlah 2 unit, SLTA berjumlah 6 unit, dan perguruan tinggi berjumlah 3 unit.

#### **c) Sarana dan Prasana Kesehatan**

Berikut ini sarana dan prasarana kesehatan. Dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 4. 5 Data Sarana Dan Prasarana Kesehatan**

No	Sarana Kesehatan	Unit
1	Rumah Sakit	1
2	Puskesmas	1
3	Apotek	10

Sumber: Kantor Kelurahan Tarok Dipo, 2023

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui jumlah sarana dan prasarana di tarok dipo terdapat 1 unit rumah sakit, 1 unit puskesmas dan apotek 10 unit.

### **B. Proses Pemberian Gala (gelar) Bagi Mempelai Laki-Laki Dalam Pernikahan Adat Minangkabau**

Komunikasi Pemberian gala (gelar) atau bisa juga disebut upacara batagak gala (gelar) marapulai adalah sebuah prosesi pemberian gala (gelar) kepada laki-laki minang yang sudah dewasa dan baru menikah. Dalam tradisi Minangkabau, pemberian gala (gelar) dianggap sebagai bentuk penghormatan dan soolidaritas antara keluarga dan anggota masyarakat. Terdapat tiga jenis gala (gelar) di Minangkabau yang berbeda sifat, yang berhak memakai dan cara penggunaannya yaitu gala mudo (gelar muda), gala sako (gelar pusaka kaum), gala sangsako (gelar kehormatan). Gala mudo merupakan gelar yang diberikan kepada semua laki-laki minangkabau yang menginjak dewasa yang pemberiannya pada saat upacara pernikahan.

Berdasarkan wawancara dengan Datuak Nan Laweh dan Datuak Tan Muhamad menjelaskan bahwa prosedur pemberian gala (gelar) bagi mempelai laki-laki yaitu semua berkumpul niniak mamak, panggulu, cadiak pandai, alim ulamo, bako dan marapulai laki-laki yang akan diberi gala (gelar), kemudian ninik mamaknya membuka acara dengan mempersilahkan para hadirin yang datang untuk mengambil beberapa helai sirih di dalam carano yang sudah disediakan. Guna sirih ini untuk pembuka kata atau untuk mencairkan kekakuan/kebekuan. Kemudian dimulailah kata panitahan (petatah petitih), setelah kata-kata panitahan sabut menyambut antara mamak, dan para hadirin yang datang maka marapulai tersebut akan dipakaikan pakaian adat yang sudah disiapkan.

Pakaian tersebut dipasangkan secara bergantian antara mamak, pengulu, datuak, bako dan para hadirin yang datang. Lalu dimusyawarahkanlah gala (gelar) untuk marapulai laki-laki. Setelah dapat kata sepakat, maka niniak mamak malakekkan gala tersebut dan memberitahukan gala tersebut kepada yang hadir.<sup>9</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Datuak Mangkuto Basa menjelaskan bahwa pakaian yang dipakai oleh marapulai laki-laki saat pemberian gala (gelar) yaitu Saluak atau deta, kemeja putih, baju jas, baju merah, celana panjang, sarawa merah, sisamping, ikat pinggang, keris/karih, tongkat/tungkek, dan sepatu. Lalu perlengkapan yang ada dalam proses pemberian gala (gelar) antara lain carano, sirih lengkap, pelaminan, tandia (kain penutup dinding yang ada dalam upacara pernikahan), air putih, makanan bajamba (makan bersama).<sup>10</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Datuak Bagindo, menjelaskan bahwa jika setelah diberi gala (gelar) perilaku mempelai laki-laki tidak sesuai dengan arti gala (gelar)nya, maka gala (gelar) tersebut tidak bisa dicabut tapi akan berefek kepada laki-laki yang diberi gala (gelar) tersebut. Seperti akan dicemooh oleh masyarakat, tidak dihargai dan tidak akan didengar saat memberikan pendapat saat adanya musyawarah bersama. Adapun tujuan diberikan gala (gelar) kepada mempelai laki-laki yaitu untuk membedakan antara laki-laki dewasa yang belum dan yang sudah menikah. Selain itu juga disaat musyawarah laki-laki yang sudah diberikan gala (gelar) tersebut lebih didengar dan dihargai pendapatnya.<sup>11</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Datuak Rajo Mulia, menjelaskan bahwa laki-laki yang sudah menikah di dalam Adat Minangkabau tidak ada yang tidak diberikan gala (gelar) karena dalam Adat Minangkabau mengikut keturunan ibu sebab ada tahta yang akan diambil dari generasi berikutnya, adanya pusako (harta), laki-laki itu akan menjadi mamak tunganai (pemimpin dalam kaumnya). Diberikan gala (gelar) tersebut menggarhkannya untuk bisa membedakan harta dan pusako kaumnya (sukunya).<sup>12</sup>

Adapun proses dalam pemberian gala (gelar) bagi mempelai laki-laki yaitu berkumpulnya niniak mamak, panggulu, cadiak pandai, alim ulamo, bako dan marapulai laki-laki yang akan diberi gala (gelar), kemudian dimulainya acara dengan panitahan (petatah petitih), setelah itu dipasangkan pakaian adat secara bergantian antara mamak, pengulu, datuak, bako dan para hadirin yang datang. Pakaian adat itu antara lain: Saluak atau deta, kemeja putih, baju jas, baju merah, celana panjang, sarawa merah, sisamping, ikat pinggang, keris/karih, tongkat/tungkek, dan sepatu. Lalu dimusyawarahkanlah gala (gelar) untuk marapulai laki-laki. Setelah dapat kata sepakat, maka niniak mamak malakekkan gala tersebut dan memberitahukan gala tersebut kepada yang hadir.

Jika gala (gelar) yang diberikan tidak sesuai dengan dengan perilaku laki-laki yang diberikan, gala tersebut tidak dapat dicabut akan tetapi akan berakibat kepada laki-laki yang diberi gala (gelar) tersebut. Sehingga laki-laki di minang tidak ada yang tidak diberi gala (gelar). Dan tujuan diberikan gala (gelar) kepada mempelai laki-laki yaitu untuk membedakan antara laki-laki dewasa yang belum dan yang sudah menikah. Selain itu juga disaat musyawarah laki-laki yang sudah diberikan gala (gelar) tersebut lebih didengar dan dihargai pendapatnya.

### **C. Fungsi Pemberian Gala (Gelar) Terhadap Perilaku Mempelai Laki-Laki**

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Septi menjelaskan bahwa fungsi pemberian gala

---

<sup>9</sup> Datuak Nan Laweh dan Datuak Tan Muhamad (Niniak Mamak), Wawancara Di Tarok Dipo, 5 mei 2024

<sup>10</sup> Datuak mangkuto basa (Niniak Mamak), Wawancara di Tarok Dipo. 6 mei 2024

<sup>11</sup> Datuak bagindo (Niniak Mamak), Wawancara di Tarok Dipo. 7 mei 2024

<sup>12</sup> Datuak Rajo Mulia (Niniak Mamak), Wawancara di Tarok Dipo. 6 mei 2024



(gelar) terhadap perilaku mempelai laki-laki yaitu membuat laki-laki yang sudah diberi gala (gelar) tersebut dapat bertanggung jawab terhadap gala (gelar) yang diberikan dengan perilaku yang baik dalam keluarga maupun dalam lingkungannya.<sup>13</sup> Berdasarkan wawancara dengan Ibu Devi dan Ibu Adek terkait perilakunya tidak sesuai dengan arti gala (gelar) nya menjelaskan bahwa, setiap laki-laki di minang dalam pemberian gala (gelar) itu harus sesuai dengan perilakunya, jika dia memiliki perilaku yang baik maka gala (gelar) diberikan sesuai dengan perilakunya dan jika perilakunya tidak sesuai dengan arti gala (gelar)nya sama saja tidak menghargai gala (gelar) yang sudah diberikan oleh niniak mamaknya.<sup>14</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Naemah dan Ibu Evi berpendapat bahwa pemberian gala (gelar) kepada mempelai laki-laki itu harus tetap dipertahankan meskipun seiring berkembangnya zaman tidak dapat dipungkiri bahwa ranah kehidupan sosial akan semakin melebar, akan tetapi sebagai masyarakat tidak bisa lepas dari hukum adat, sehingga dengan seiring berkembangnya zaman adat istiadat selalu harus tetap dijalankan, agar adat yang telah ada tetap berlanjut hingga kapan saja.<sup>15</sup> Berdasarkan wawancara dengan bapak sutan mangkuto basa berpendapat bahwa pemberian gala (gelar) terhadap mempelai laki-laki pada zaman sekarang harus diperhatikan dan dipertimbangkan karena tidak mungkin memberikan gala (gelar) tanpa mempertimbangkan perilaku orangnya.<sup>16</sup>

Berdasarkan wawancara dengan bapak Sutan Rajo Intan dan Ibu Yesi berpendapat bahwa dampak bagi laki-laki yang sudah diberi gala (gelar) yaitu jika dia diberi gala (gelar) tentu berdampak kepada sikap, tingkah lakunya pasti berubah dan tentunya di masyarakat tidak dipandang sebelah mata dan akan lebih dihargai baik itu di rumah mertuanya maupun di lingkungan masyarakat tempat dia tinggal.<sup>17</sup> Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Imelda dan Ibu Yanti berpendapat bahwa jika laki-laki yang sudah diberi gala (gelar) lalu bercerai, gala (gelar) yang diberikan kepada laki-laki tersebut tidak dicabut, akan tetap digunakan juga, dan jika dia menikah lagi gala (gelar) laki-laki tersebut tetap memakai gala (gelar) yang sebelumnya tidak diberi gala (gelar) baru.<sup>18</sup> Adapun fungsi pemberian gala (gelar) kepada laki-laki yang sudah menikah adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban atas (gala) gelar yang telah diberikan terhadap perilaku mempelai laki-laki baik dalam keluarga maupun dalam lingkungannya.

Sehingga pemberian gala (gelar) harus tetap dipertahankan meskipun seiring berkembangnya zaman tidak dapat dipungkiri bahwa ranah kehidupan sosial akan semakin melebar, akan tetapi sebagai masyarakat minangkabau tidak bisa lepas dari hukum adat. Pada zaman sekarang pemberian gelar harus lebih dipertimbangkan dengan perilaku orang yang akan diberi gala (gelar). Adapun dampak terhadap mempelai laki-laki yang diberi gala (gelar) yaitu berdampak kepada sikap, tingkah lakunya pasti berubah dan tentunya di masyarakat tidak dipandang sebelah mata dan akan lebih dihargai baik itu di rumah mertuanya maupun di lingkungan masyarakat tempat dia tinggal. Terkait terjadinya perceraian dalam rumah tangga, maka gala (gelar) yang telah diberikan kepada laki-laki tersebut tidak dicabut dan akan tetap digunakan, dan jika dikemudian hari menikah kembali maka laki-laki tersebut tetap memakai gala (gelar) yang sebelumnya dan tidak diberi gala (gelar) baru.

---

<sup>13</sup> Ibu septi (Masyarakat ), Wawancara di Tarok Dipo. 7 mei 2024

<sup>14</sup> Ibu Devi dan Ibu Adek (Masyarakat ), Wawancara di Tarok Dipo. 8 mei 2024

<sup>15</sup> Ibu Naemah dan Ibu Evi (Masyarakat ), Wawancara di Tarok Dipo. 5 mei 2024

<sup>16</sup> Bapak Sutan Mangkuto Basa (Masyarakat ), Wawancara di Tarok Dipo. 9 mei 2024

<sup>17</sup> Sutan Rajo Intan dan Ibu Yesi (Masyarakat ), Wawancara di Tarok Dipo. 7 mei 2024

<sup>18</sup> Ibu Imelda dan Ibu Yanti (Masyarakat ), Wawancara di Tarok Dipo. 10 mei 2024

#### D. Tinjauan Hukum Islam tentang Fungsi Pemberian Gala (gelar) terhadap Perilaku Mempelai Laki-Laki

Dalam Islam istilah mengenai pemberian gala (gelar) ini tidak di sebutkan atau di terangkan. Pemberian gala (gelar) adalah suatu Adat Minangkabau yang terlahir dari adat kebiasaan ('urf). Menurut hukum Islam pemberian gala (gelar) itu tidak sampai pada tingkatan mewajibkan ataupun mengharuskan, akan tetapi adat kebiasaan di adat minangkabau yang menjalankan pemberian gala (gelar) tersebut. Hal tersebut merupakan salah satu manfaat atau kemaslahatan yang ada dalam adat minangkabau. Jika suatu tradisi tidak bertentangan dengan ajaran pokok Islam, dalam arti mengandung kebaikan, maka bisa diterima bahkan bisa dipertahankan dan layak untuk diikuti.

Dalam tradisi di Tarok Dipo adat ini masih terus dipertahankan, dan sebagai masyarakat adat kita memang harus menghargai dan meneruskan adat yang sudah turun temurun berlaku di daerah tersebut, walaupun tidak ada dalam anjuran hukum islam, namun menurut masyarakat Tarok Dipo pemberian gala (gelar) kepada mempelai laki-laki tidak memberatkan dan menyulitkan, sehingga tidak masalah untuk terus dilanjutkan. Karena pada dasarnya hukum yang ada di Minangkabau tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebagaimana pegangan falsafah di Minangkabau Adat basandi syara', syara' basandi kitabullah , syara' atau syarak berarti syariat atau yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Sementara yang dimaksud dengan 'kitabullah' adalah Al-Qur'an sebagai sumber pokok ajaran Islam, yang mana menjadikan ajaran Islam sebagai satu-satunya landasan atau sandaran pedoman berperilaku dalam kehidupan.

Sehingga jika ditinjau menurut hukum Islam fungsi pemberian gala (gelar) terhadap perilaku mempelai laki-laki maka disebut dengan adat kebiasaan ('urf). Menurut istilah 'urf (tradisi) adalah sesuatu yang sudah saling dikenal diantara manusia yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan atau sekaligus disebut sebagai adat. 'urf jika dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya terbagi dua macam:

1. *Al-'urf al-'aam* (kebiasaan yang bersifat umum) adalah semua 'urf yang telah dikenal dan dipraktekkan masyarakat dari berbagai lapisan diseluruh negeri pada suatu masa.
2. *Al-'urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah kebiasaan yang hanya dikenal dan tersebar disuatu daerah dan masyarakat tertentu saja. Dengan kata lain, 'urf khusus adalah kebiasaan yang hanya dikenal sebagian kelompok dan suku bangsa tertentu.

Sedangkan jika ditinjau dari segi penilaian baik dan buruk, 'urf terbagi menjadi 2 yakni:

1. *Urf shahih* yaitu adat (kebiasaan) yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur. 'urf jenis ini tidak memandang apakah termasuk 'urf yang berlaku umum (urf dam) atau bahkan 'urf yang berlaku untuk satu daerah saja ('urf khas), yang berupa ucapan ('urf qawli) ataupun perbuatan ('urf fi'li). 'urf jenis ini lebih mengutamakan pada hal-hal yang menyalahi ketentuan syara" atau tidak, dan juga tidak bertentangan dengan sopan santun dan budaya luhur yang telah ada.
2. *'urf fasid* yaitu adat (kebiasaan) yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Firdaus, Ushul Fiqh:Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif,(Depok:Rajawali Pers),2017,h.98  
*Journal of Sharia and Law*,Vol. 3, No. 3 Juli 2024, h. 819-831

Fungsi pemberian gala (gelar) (gelar) ini merupakan sebuah bentuk tanggung jawab bagi laki-laki di Tarok Dipo, karena ini menunjukkan bahwa laki-laki yang akan diberikan gala (gelar) itu siap untuk mempertanggung jawabkan gala (gelar) terhadap perilakunya itu sesuai dengan arti gala (gelar) tersebut.

Jika dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya, pemberian gala (gelar) (gelar) ini termasuk ke dalam 'urf Al-'aam (umum) karena hanya berlaku di Adat Minangkabau, seperti di Tarok Dipo. Sedangkan jika dilihat dari segi baik buruknya, pemberian gala (gelar) termasuk ke dalam 'urf shahih karena kebiasaan ini tidak bertentangan dengan agama, dan diterima orang banyak dan bahkan memberikan kemaslahatan mempelai laki-laki dengan diberikannya gelar dapat membuat mempelai laki-laki tersebut mencontohkan perilaku dan sifat yang baik di dalam keluarganya maupun dilingkungan masyarakat. Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa fungsi pemberian gala (gelar) kepada mempelai laki-laki ini adalah mubah, karena dalam Islam kita harus berperilaku baik.

Sadd al-dzari'ah adalah menutup yang dapat mengantarkan kepada mafsadat (kerusakan). Bagi penerima gelar dengan adanya sadd al-dzari'ah ini dia akan menjaga gelar yang diberikan, menjaga harga dirinya dan lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan di lingkungannya.

## **KESIMPULAN**

Proses pemberian gala (gelar) kepada mempelai laki-laki yaitu berkumpul niniak mamak, panggulu, cadiak pandai, alim ulamo, bako dan marapulai laki-laki yang akan diberi gala (gelar), lalu dimusyawarahkanlah gala (gelar) untuk marapulai laki-laki. Setelah dapat kata sepakat, maka niniak mamak malakekkan gala tersebut dan memberitahukan gala (gelar) tersebut kepada yang hadir. Fungsi pemberian gala (gelar) yang ada di Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi ini telah lama dilaksanakan oleh masyarakat Adat Minangkabau karena masyarakat masih melestarikan budaya sebagaimana yang telah diwariskan oleh nenek moyang atau orang tua terdahulu dimana fungsi pemberian gala (gelar) ini sebagai bentuk pertanggung jawaban atas gelar yang telah diberikan terhadap perilaku mempelai laki-laki baik dalam keluarga maupun dalam lingkungannya. Tinjauan hukum islam terhadap fungsi Pemberian gala (gelar) terhadap perilaku mempelai laki-laki ini tentang perilaku laki-laki yang diberi gala (gelar) tidak bertentangan dalam hukum islam. Menurut hukum Islam pemberian gala (gelar) ini masuk kedalam kategori 'urf shahih karena kebiasaan ini tidak bertentangan dengan agama, dan diterima orang banyak dan bahkan memberikan kemaslahatan mempelai laki-laki dengan diberikannya gelar dapat membuat mempelai laki-laki tersebut mencontohkan perilaku dan sifat yang baik di dalam keluarganya maupun dilingkungan masyarakat. Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa fungsi pemberian gala (gelar) kepada mempelai laki-laki ini adalah mubah, karena dalam islam kita harus berperilaku baik.

## **REFERENSI**

### **A. BUKU**

- A.A. DT. Rajo Dilangik, Perkawinan Menurut Adat Nagari Kurai Limo Jorong Bukittinggi, 2011
- Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif: komunikatif, Ekonomi, kebijakan publik dan ilmu sosial lainnya, Jakarta: Kencana, 2006
- Farhurrhman Djamil, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Firdaus, Ushul Fiqh: Metode mengkaji dan memahami hukum islam secara komprehensif,

- Depok:Rajawali Pers,2017
- M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, kebijakan publik serta ilmu-ilmu sosial Lainnya, Jakarta: kencana Prenada Media Grup, 2009
- Moh. Bahrudin, Ilmu Ushul Fiqih, Bandar Lampung, AURA CV. Anugrah Utama Raharja Anggota IKAPI No.003/LPU/2013
- Mohammad Daud, Hukum islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Muin Umar, et al.Ushul Fiqh 1, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1985
- M. Umar, Study Ushul Fiqh, Jakarta: Departemen RI,1987
- Nasrun Haroen, Ushul fiqh 1, Wacana Ilmu, 1997
- Oni Sahroni, Ushul Fiqh Muamalah, Depok:Rajawali Pers,2018
- Riduwan, Belajar Mudah Penelitian, Bandung: Alfabeta Cv, 2019
- Satria Effendi, M.Zein, Ushul Fiqh, Jakarta: Kencana, 2009, cet. Ke-3
- Syahrizal,ST. DT. Palang Gagah, Prosesi Adat Baralek dan Manyanguak Di Kurai V Jorong, 2022
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: CV Alfabeta, 2016
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Bandung: Alfabeta. 2012
- Sulistyo Basuki, Metode Penelitian, Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006
- Susiadi, Metode Penelitian, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015
- Totok Jumanoro, Kamus Ilmu Ushul Fiqh, Jakarta: Amzah, 2005
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Windadari Murni Hartini, Christina Roosarjani, Yuli Arinta Dewi, Buku ajar teknologi Bank Darah (TBD): metodologi penelitian dan statistic, Jakarta : Kementrian Kesehatan RI,2019
- Wiryo Prodjodikoro, Hukum Perkawinandi Indonesia, Bandung: Sumur Bandung,1984
- Yayan Sopyan, Islam Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional, Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia, 2012
- Yovan Fadayan Remindo, "Aktivitas Komunikasi Dalam Upacara Malakek Gala Marapulai Di Kota Padang Panjang", Universitas Komputer Indonesia, 2018

## **B. Jurnal**

- Agung Setiyawan, "Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam, Esensia Vol. XIII, No. 2 Juli 2012
- Misno, Teori 'Urf Dalam Sistem Hukum Islam, Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, Vol. 1. No.1, Tahun 2020.
- M. Nasri Harmang,"Gelar Terbaik Bagi Manusia Menurut Al Qur'an", jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare, Vol. III, No. 1, (September 2015)
- M. Noor Harisudin, 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara, Institut Agama Islam Negeri Jember, Vol. 20. Nomor. 1, Tahun 2016.
- Reza Ayu Tasbal dkk,"Studi Tentang Eksistensi Batagak Gala Masyarakat Minangkabau Pada Era Modernisasi Di Kampong Olo Kecamatan Nanggalo Kota Padang Sumatera Barat",Jurnal Ilmu Budaya, Vol. 10, No. 1, 2022
- Saiful Jazil, "Al-Adah Muhakkamah, 'Adah dan "urf sebagai metode istinbat Hukum Islam", Porsiding Halaqoh Nasional dan Seminar Pendidikan Fakultas Tarbiyah dan keguruan, Surabaya: UIN Sunan Ampel
- Sri Oktaviani dkk, "Tradisi Pemberian Gelar Kepada Sumando Dalam Upacara Pernikahan Adat Minangkabau Di Kota Bukittinggi", Jurnal Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Riau, 2019

- Silvia Rosa, "Kekuatan Unsur Formula dalam Pidato Adat Malewakan Gala di Minangkabau", *Jurnal Ilmu Bahasa, Sastra, dan Filologi*, Vol .XV, No. 2, 2010
- Yovan Fadayan Remindo, "Aktivitas Komunikasi Dalam Upacara Malakek Gala Marapulai Di Kota Padang Panjang", Universitas Komputer Indonesia, 2018

### **C. Skripsi**

- Aini, Muhammad irsyad, "Tradisi Nikah Baundi Masyarakat Pandai Sikek Sumatera Barat Perspektif Hukum Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018
- Muhtadin Khoerudin, "Hukum Pemberian Nama Dan Pemanggilan Nama Perspektif Islam Dan Adat Kebiasaan Di Indonesia", Konsentrasi Perbandingan Mazhab Fikih Program Studi Perbandingan Mazhab Dan Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, (2017),
- Susan Laraswati, "Laqob Menurut Perspektif Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Teori Labelling Dalam Sosiologi", Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (Skripsi, 2020),
- Saiful Jazil, "Al-Adah Muhakkamah, 'Adah dan "urf sebagai metode istinbat Hukum Islam", Porsiding Halaqoh Nasional dan Seminar Pendidikan Fakultas Tarbiyah dan keguruan, Surabaya: UIN Sunan Ampel
- Sri Oktaviani dkk, "Tradisi Pemberian Gelar Kepada Sumando Dalam Upacara Pernikahan Adat Minangkabau di Kota Bukittinggi", *Jurnal Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Riau*, 2019
- RAhma, "Tradisi Bainduak Angkek Sebelum Pernikahan", Bukittinggi: Fakultas Syari'ah Uin Sjech M.Djamil Bukittinggi Skripsi, 2022

### **D. Wawancara**

- Witri Bapak Sutan Mangkuto Basa (Masyarakat ), Wawancara di Tarok Dipo. 9 mei 2024
- Bapak Sutan Rajo Intan dan Ibu Yesi (Masyarakat ), Wawancara di Tarok Dipo. 7 mei 2024
- Datuak Nan Laweh dan Datuak Tan Muhamad (Niniak Mamak), Wawancara Di Tarok Dipo, 5 mei 2024
- Datuak mangkuto basa (Niniak Mamak), Wawancara di Tarok Dipo. 6 mei 2024
- Datuak bagindo (Niniak Mamak), Wawancara di Tarok Dipo. 7 mei 2024
- Datuak Rajo Mulia (Niniak Mamak), Wawancara di Tarok Dipo. 6 mei 2024
- Ibu septi (Masyarakat ), Wawancara di Tarok Dipo. 7 mei 2024
- Ibu Devi dan Ibu Adek (Masyarakat ), Wawancara di Tarok Dipo. 8 mei 2024
- Ibu Naemah dan Ibu Evi (Masyarakat ), Wawancara di Tarok Dipo. 5 mei 2024
- Ibu Imelda dan Ibu Yanti (Masyarakat ), Wawancara di Tarok Dipo. 10 mei 2024